

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH PENYIDIK BAGI  
SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (YANG  
MENGEDARKAN) MENURUT PASAL 57 AYAT (2,3) UNDANG –  
UNDANG NARKOTIKA NOMOR 22 TAHUN 1997 DI DAERAH  
POLWILTABES SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memeperoleh gelar Sarjana Strata 1  
Ilmu hukum**



**Disusun oleh :**

**Nama : Maria Bethielda Octavianti**

**Nim : 02.20.0011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2008**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH PENYIDIK BAGI SAKSI  
PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (YANG MENGEDARKAN)  
MENURUT PASAL 57 AYAT (2,3) UNDANG – UNDANG NARKOTIKA  
NOMOR 22 TAHUN 1997 DI DAERAH POLWILTABES SEMARANG**

### **SKRIPSI**

**Diajukan  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Strata 1  
Ilmu hukum**

**Disusun oleh :**

**Nama : Maria Bethielda Octavianti**

**Nim : 02.20.0011**

**Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing**

**A.Y. YUNI WAHONO, S.H,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2008**

**HALAMAN PENGESAHAN**



## ABSTRAKSI

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dalam segala bidang kehidupan, termasuk masyarakatnya, ditandai dengan adanya berbagai kemajuan teknologi. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi berkembanglah pula kejahatan didalam masyarakat termasuk kejahatan narkotika.

Dalam Pasal 57 UU No.22 Tahun 1997 ditegaskan bahwa masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan hak masyarakat adalah mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari penegak hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih enggan atau takut untuk melaporkan peristiwa penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya, karena apabila melaporkan maka ada kemungkinan saksi tersebut dan keluarganya akan mendapat teror. Dan karena terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh kepolisian maka perlindungan yang diberikan pun masih kurang dan tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "*Pelaksanaan Perlindungan Oleh Penyidik Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika (yang mengedarkan) menurut Pasal 57 ayat (2,3) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 di Semarang*". Yang menjadi permasalahan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan.

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang ditinjau dari sudut aspek hukum. Populasi dan sample dari penelitian ini adalah 2 orang Penyidik Tindak Pidana Narkotika untuk menghemat waktu dan biaya. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan Penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polwiltabes Semarang, dengan studi kepustakaan dan dari media internet. Metode analisa data yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yang normative, yang menggunakan sumber-sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tindak pidana narkotika masih kurang karena tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian, karena keterbatasan dana serta keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh kepolisian. Padahal perlindungan sangat penting guna mendorong masyarakat melaporkan adanya peredaran gelap narkotika.

Dalam memberikan perlindungan kepolisian selalu berusaha dengan sebaik-baiknya, tetapi menjadi tidak maksimal karena terbentur dengan dana yang minim dan juga karena kurangnya kerjasama antara saksi pelapor dengan kepolisian. Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor ada 2 yaitu factor dari dalam (internal) dan factor dari luar (eksternal).

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berjalanlah di jalur pelangi; melangkahlah di jalur nyanyian,  
Dan segala sesuatu disekitarmu akan menjadi keindahan.  
Selalu ada jalan keluar dari setiap kabut gelap, di jalur pelangi.

Lagu Navajo

Matius 7 : 7

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.  
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.

Efesus 2 : 8-9

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.  
Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri”.

Karya ini ku persembahkan kepada :

Allah Bapa, Yesus Kristus dan Bunda Maria

Papa dan Mama tercinta

Adikku Alza dan Ilona

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH PENYIDIK BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (YANG MENGEDARKAN) MENURUT PASAL 57 AYAT (2,3) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 DI DAERAH POLWILTABES SEMARANG”.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor yang diberikan oleh kepolisian dan hambatan apa yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan tersebut.

Penulis sungguh menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Bunda Maria atas bimbingan-Nya, lindungan-Nya dan karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Y. Bagus Wisyanto, M.si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
3. Bapak. Val. Suroto S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata

4. Bapak. A. Joko Purwoko, SH selaku Dosen Wali penulis, yang telah mendampingi dan memberi arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya pendidikan.
5. Bapak AY. Yuni Wahono, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing, atas waktu yang telah diluangkan demi memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan memberi saran yang berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata atas segala bekal ilmu yang diberikan.
7. Keluarga yang kusayangi dan kucintai Papa, Mama, adikku Alza dan Ilona walaupun kalian berdua amat menyebalkan tapi terimakasih atas doa, perhatian dan kesabarannya dalam menghadapiku.
8. Keluarga besarku, yang sudah sangat mendukung, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Kekasihku Bayu, yang selalu menemaniku dalam membuat skripsi ini hingga skripsi ini selesai. Makasih buat segala rasa sayangmu, perhatianmu, dukunganmu, terutama kesabaranmu yang telah kau berikan hingga hari-hariku penuh suka dan duka.
10. Sahabatku Adi, makasih udah memotivasiku agar segera menyelesaikan skripsi ini dan atas pemberian semangatnya yang tak henti-henti buatku dan makasih juga udah jadi tempat curhatku dan buat semua waktumu.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi.

Ungaran

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Populasi dan Sampel .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Metode Analisis Data .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Perlindungan Saksi Pelapor .....	14
B. Pengertian Penyidik .....	16



C. Tindak Pidana Narkotika .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Pengertian Narkotika .....	19
3. Penggolongan Narkotika .....	21
4. Ketentuan Pidana .....	22
D. Teori Atribusi .....	31
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika .....	34
B. Faktor – faktor yang menghambat kepolisian Dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor .....	40
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**LAMPIRAN 2**

**DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA**

